



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 104 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS  
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme elektronik di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN PASURUAN

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tata cara penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme manual :
  - a. Dinas melakukan pencetakan dan mendistribusikan karcis angkutan sekolah gratis dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah sesuai asal sekolah;
  - b. Kepala Sekolah mendistribusikan karcis angkutan sekolah gratis sesuai dengan data yang di verifikasi sebelumnya oleh Dinas;

- c. Pelajar menggunakan Karcis Angkutan Sekolah Gratis untuk mendapatkan layanan angkutan sekolah gratis sesuai waktu penyediaan layanan;
  - d. Pelajar memberikan karcis angkutan sekolah gratis kepada pengemudi angkutan sekolah gratis yang telah melakukan perikatan dengan Dinas dalam penyediaan layanan angkutan sekolah gratis;
  - e. Menempatkan petugas pengawas dari Dinas sebagai verifikator dan mencatat jumlah perolehan karcis angkutan sekolah gratis dari tiap pengemudi angkutan sekolah gratis;
  - f. Pengemudi melakukan penukaran karcis angkutan sekolah gratis yang dikumpulkan dari pelajar selama 1 (satu) minggu atau berdasarkan perolehan jumlah karcis angkutan sekolah gratis;
  - g. Pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis oleh Dinas kepada penyedia jasa diatur dalam dokumen perikatan setelah dilakukan validasi dengan data dari pengawas; dan
  - h. Tata cara pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf (g) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Tata cara penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme elektronik :
- a. Dinas melakukan pencetakan kartu yang berisi data siswa dan mendistribusikan kartu angkutan sekolah gratis dengan berkoordinasi kepada Kepala Sekolah sesuai asal sekolah;
  - b. Kepala Sekolah mendistribusikan kartu angkutan sekolah gratis sesuai dengan data yang di verifikasi sebelumnya oleh Dinas;
  - c. Pelajar menggunakan kartu Angkutan Sekolah Gratis untuk mendapatkan layanan angkutan sekolah gratis sesuai waktu penyediaan layanan;
  - d. Pelajar melakukan penyetoran kartu angkutan sekolah gratis di dalam angkutan sekolah gratis yang telah melakukan perikatan dengan Dinas dalam penyediaan layanan angkutan sekolah gratis;
  - e. Menempatkan petugas pengawas dari Dinas untuk melakukan transmisi data kartu dari tiap angkutan sekolah gratis ke server dinas melalui sinyal atau flashdisk;
  - f. Menempatkan petugas pengawas dari Dinas sebagai verifikator dan mencatat jumlah perolehan dari hasil transmisi data kartu angkutan sekolah gratis untuk dilakukan pembayaran ke penyedia jasa;
  - g. Pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis oleh Dinas kepada penyedia jasa diatur dalam dokumen perikatan setelah dilakukan validasi dengan data dari pengawas; dan
  - h. Tata cara pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf (g) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 83